



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**DINAS KESEHATAN**

**UPTD. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI**

Jalan Poros Maros-Makassar Km. 03 Telp 08114229094 Kode Pos 90516

E-Mail : [rs.drlapalaloi.maros@gmail.com](mailto:rs.drlapalaloi.maros@gmail.com) website: [rsuddrlapalaloimaros.com](http://rsuddrlapalaloimaros.com)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. LA PALALOI KAB.MAROS**

**NOMOR : 197/073 /RSUD/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI**

**KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat serta terwujudnya penyelenggaraan pelayanan prima perlu adanya standar pelayanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Tambahan Lembaran Negara

16. Keputusan Bupati Maros Nomor 1637/KPTS/445/ XII/2016 penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Maros sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros dengan rincian jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Secara garis besar jenis Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu terdiri dari :

1. Pelayanan rawat jalan;
2. Pelayanan rawat inap; dan
3. Pelayanan penunjang

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA/RBA Rumah Sakit Umum Daerah dr. La Palaloi Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 02 Januari 2023



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros di Maros;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Pertinggal.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. LA PALALOI KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 197/073/RSUD/2023  
TANGGAL : 02 JANUARI 2023  
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LA  
PALALOI KABUPATEN MAROS TAHUN  
2023**

**STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	Persyaratan pelayanan Rawat Jalan	1. Kartu identitas 2. Rujukan online (peserta JKN) 3. Surat kontrol bagi pasien post rawat inap
	Persyaratan pelayanan Rawat Inap	1. Kartu identitas 2. Surat Eligibilitas pelayanan (SEP)
2.	Kemudahan prosedur pelayanan	1. Dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui Mobile JKN
		2. Cukup membawa KTP untuk pendaftaran
		3. Jam Pelayanan rawat jalan dimulai Pukul 07.30 – 14.00 WITA
		4. Pelayanan Rawat Inap/IGD 24 Jam
3.	Ketepatan waktu pelayanan rawat jalan	30 menit tergantung kondisi pasien
	Ketepatan waktu pelayanan rawat inap	3 hari tergantung kondisi pasien
4.	Biaya/tarif	1. Pasien JKN tidak dipungut biaya
		2. Pasien umum berdasarkan tarif Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. La Palaloi Kabupaten Maros.
5.	Produk layanan	Pelayanan Kesehatan
6.	Kompetensi/kemampuan petugas	1. STR
		2. SIP/SIK
		3. Sertifikat pelatihan wajib
7.	Prilaku petugas	1. Professional
		2. Ramah
		3. Peduli
		4. Jujur
		5. Tanggung jawab
		6. Menghargai

8.	Kualitas sarana dan prasarana	1. - Pemeliharaan sarana
		2. Kalibrasi alat kesehatan
9.	Penanganan pengaduan	1. Ruang pengaduan
		2. SMS Center (08114229094)
		3. Kotak saran disetiap unit layanan

DIREKTUR,



dr. SRI SYAMSINAR RACHMAH, S.Ked  
NIP. 19801115 201001 2 022